

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111

Nomor SOP	0020
Tanggal Pembuatan	2010
Tanggal Revisi	2012
Disahkan oleh	

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI DELEGASI (TABAYYUN)

Dasar Hukum:

- 1. HIR/Rbg
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- 3. PP 9 Tahun 1975
- 4. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama
- 5. Hasil Rakernas

Keterkaitan:

- 1. SOP Penyelesaian Perkara
- 2. SOP Penyampaian Relaas/Pemberitahuan

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. SMU
- 2. D3 Administrasi
- 3. S.1 Syari'ah
- 4. S.1 Hukum

Peralatan Perlengkapan:

Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi

Pencatatan dan pendataan:

Data perkara terregistrasi dan terupload pada Siadpa

	Aktifitas		Р	elaksan	Mutu Baku				
No		Panitera Sidang	Meja II	Jurusita / JSP	Kasir	Mass Media	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	- Membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap Mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan - Menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir - Menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II - Menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/ JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan / permohonan.						Surat Permohonan/ Gugatan, agenda sidang	10 menit	Instrumen
2	Menerima 1 eks. Instrumen panggilan dari PP/PS Mencatat tanggal sidang kedalam register induk perkara gugatan/permohonan						Instrumen, buku Register	5 menit	Instrumen
3	Membuat surat pengantar panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para pihak yang akan dipanggil tersebut. Surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Panitera dengan dilampiri surat gugatan/ permohonan Petugas Khusus/Jurusita /JSP harus memperha-tikan bahwa tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 1 bulan.						Relaas, Instrumen, srt permohonan, gugatan	15 menit	Relaas

No	Aktifitas		Pe	laksana	Mutu Baku				
		Panitera Sidang	/Meja II	Jurusita / JSP	Kasir	Panitera	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
6	Menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara Menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan.						Instrumen, Jurnal, buku harian	10 meniti	Tanda terima biaya
7	Menandatangani surat pengantar tersebut dengan dilampiri surat gugatan/ permohonan					-	Pengantar surat bantuan panggilan	5 menit	Tanda bukti
	Memonitor pelaksanaan pemanggilan delegasi tersebut. Menyerahkan Relass panggilan delegasi tersebut kepada Ketua Majelis Hakim atau PP yg menangani perkara tersebut dengan tanda terima						Buku kontrol.	3 hari sblm sidang	Hasil evaluasi

